



BAB 5

PENUTUP

1.Kesimpulan

Akhirnya skripsi ini telah sampai pada muaranya. Pada bagian kesimpulan ini akan berisikan sejumlah pernyataan kembali prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah penting yang ditemukan dalam pembahasan.

Pertama, hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu HAM yang dapat dibatasi. Pembatasan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyederhanaan partai politik yang semata-mata dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang efektif dalam rangka memenuhi tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Kedua, penyederhanaan partai politik tidak mencederai kebebasan berserikat dan berkumpul. Penyederhanaan partai politik adalah politik hukum yang konstitusional sepanjang konsisten dengan prinsip perlindungan HAM (dilakukan berdasarkan prinsip pembatasan HAM yang sah) . Prinsip pembatasan HAM yang sah tersebut terdiri dari prinsip legalitas dan prinsip kepentingan untuk melakukan pembatasan.

Ketiga, politik hukum penyederhanaan partai politik tertuju pada pengaturan tentang penyelenggaraan pemilu. Melihat berbagai kekurangan dalam sistem proporsional yang menjadi hukum positif penyelenggaraan pemilu di Indonesia, maka sistem distrik menjadi cara yang tepat untuk menyederhanakan partai politik secara alamiah tanpa mencederai hak kebebasan berserikat dan berkumpul.

2.Saran

Pembentuk undang-undang seharusnya menerapkan sistem distrik dalam penyelenggaraan pemilu mendatang (2019) mengingat berbagai potensi pada sistem distrik untuk menyederhanakan partai politik secara alamiah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2015 hal.181).

Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel : Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta : KPG,2009).

Richard H. Pildes, The Constitutionalization of Democratic Politics (Harvard Law Review, Vol. 118:1,2004), hlm. 18-19.

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

Kacung Marijan, *Sistem Politik di Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2010),hal.60.

G.J. Wollhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Djakarta: Timun Mas NV., 1955), hlm. 54.

M.Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 19-20.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm.70

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm 163-164.

Yves Meny and Andrew Knepp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, (Third Edition, Oxford University Press, 1998), dalam Ibid, hlm. 59.

Lester G. Seligman, *Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik*, dalam Aidit dan Zaenal AKSP (Ed), *Elit dan Modernisasi*. (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 15-16.

Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm.149.

Centre For Human Rights, Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections, United Nations, New York-Geneva, 1994, hal. 1.

Nihal Jaywickrama, The Judicial Application of Human Rights Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, hal. 722.

Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal.22

- Ahmed. O. Altwajri, Islam Barat dan Kebebasan Akademis, Penerjemah Mujib, ed., . Musyafak Maimun, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), Cet I. Hlm 31.
- Dick Hartoko, Memanusiakan Manusia Muda: Tinjauan Pendidikan Humaniora, (Jakarta: BPK Gunung Muria, 1985), hlm 19.
- Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hlm 44-45.
- Bambang S dan Sugianto.*Pendidikan Kewarganegaraan*.(Surakarta:Penerbit Grahadi,2007) hlm 176
- Ramly Hutabarat, Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik Di Indonesia, (Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004), 197.
- R. William Liddle, "Pemilu Demokratis di Indonesia: Proporsional atau Distrik?" Kompas, 2 Juni 1998.
- Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hal. 33.